

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada KPP Pratama Medan Polonia)

Annisa Nur Aliyah¹, Syamsul Bahri Arifin², M. Karya Satya Azhar^{3*}

¹Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Harapan, Medan, Indonesia

² Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Harapan, Medan, Indonesia

³Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Harapan, Medan, Indonesia

Email: ¹ aliyahannisanur@gmail.com, ² bahrisyamsul147@yahoo.com, ³ karya satya17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan usaha mikro, kecil dan menengah dalam membayar pajak penghasilan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (studi pada KPP Pratama Medan Polonia). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia per tahun 2022 sebanyak 10.458 wajib pajak dan yang menjadi sampel sebanyak 100 pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan alat bantu program *software* SPSS 26.

Hasil pengujian penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak dan pemahaman pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Secara parsial, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap keuanan membayar pajak, sedangkan pemahaman pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran membayar pajak, pemahaman pengetahuan perpajakan

Kata Kunci: Kemauan Membayar Pajak, Pemahaman Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Sosialisasi Perpajakan.

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak pemerintah terdiri dari beberapa sektor, salah satunya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Saat ini, masih banyak usaha mikro kecil dan menengah yang masih menjadi wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya pembayaran pajak kepada pemerintah. Berdasarkan informasi kompas.com (2021) Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, kontribusi pajak UMKM dalam penerimaan pajak nasional masih relatif rendah. Karena itu, ia mendorong UKM untuk patuh membayar pajak, karena pajak penghasilan (PPh) final bagi UKM hanya 0,5% dari omzet (Sukmana, 2021).

Rendahnya kemauan membayar pajak masyarakat tercemin dari banyaknya calon wajib pajak yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak sebenarnya. Penghindaran pajak terjadi tidak hanya pada level pengusaha, tetapi juga pada level pekerja profesional. Sementara itu, perkembangan usaha kecil dan menengah khususnya di kota-kota kecil saat ini sangat dinamis namun tidak terjangkau pajaknya. Meskipun telah terdapat alat pengaman berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya usaha kecil dan menengah, namun masih belum terdaftar sebagai wajib pajak. Itu semua karena kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah.

Tabel 1. Data KPP Pratama Medan Petisah

	2021	2022	2023	Catatan
WP OP Terdaftar	10.138	10.458	8.876	
WP Badan Terdaftar	1.248	1.317	1.242	Realisasi penerimaan 2023 per tanggal 13 desember 2023
WP OP Patuh Lapor Pajak	47.336	49.623	49.102	
WP Badan Patuh Lapor Pajak	4.117	4.169	4.270	Realisasi penerimaan 2022 sudah termasuk

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa proporsi usaha mikro kecil dan menengah yang terdapat di kota Medan dan telah terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia sampai tahun 2022 berjumlah 10.458 wajib pajak. Namun pada

kenyataannya masih banyak sekali usaha kecil menengah lainnya yang memiliki potensi untuk membayar pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Alasan kurangnya kemauan membayar pajak adalah asas perpajakan itu sendiri, yaitu kenyataan bahwa wajib pajak tidak dapat langsung menikmati hasil pemungutan pajak tersebut. Hal ini karena masyarakat tidak akan pernah mengetahui secara spesifik bentuk konkret atas uang yang digunakan untuk membayar pajak. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang apa saja yang mempengaruhi pelaku UMKM membayar pajak penghasilan.

2. TINJAUAN TEORITIS

1) Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Ulfa, dkk (2021:4) yaitu, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali yang langsung, dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2) Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) bahwa jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 kelompok menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

3) Fungsi Pajak

Sebagaimana dilihat dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi terlihat adanya dua fungsi pajak yang terdiri dari fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regular*) (Ulfa, dkk 2021:6): [1] Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. [2] Fungsi Mengatur (*Regular*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

4) UMKM

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Pada dasarnya UMKM berarti usaha atau bisnis yang di jalankan oleh perorangan, kelompok, badan usaha, dan rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai basis utama dari sektor perekonomian masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan kemandirian masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi (Kurniasih, 2021). Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat kualitasnya, karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan pelaku usaha UMKM, hal tersebut sangat penting untuk mengantisipasi kondisi perekonomian kedepan serta mempertahankan dan memperkuat struktur perekonomian negara.

5) Kemauan Membayar Pajak

Kemauan wajib pajak orang pribadi ataupun badan dalam membayar kewajiban pajaknya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*Willingness To Pay Tax*) dapat diartikan sebagai salah satu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang atau yang ditetapkan dengan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Noviani dan Harahap, 2024).

6) Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran pajak adalah wajib pajak yang bersedia atau berkemauan tanpa adanya paksaan untuk membayar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang mengetahui tata cara perpajakan menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan

melanggar peraturan perpajakan yang telah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar dan akan membayar pajak terutangnya (Pangesti dan Yushita, 2019).

7) **Pemahaman Pengetahuan Perpajakan**


Pemahaman pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan itu sendiri dan dapat mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud ialah mengerti dan paham mengenai ketentuan umum serta tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Daengkuma, 2019).

8) **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi adalah hal yang penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar dapat mengetahui tentang hal-hal mengenai tentang perpajakan. Sosialisasi juga tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan yang nantinya dapat berdampak pada meningkatnya kesadaran wajib pajak. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target (Siregar, dkk, 2022).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Dapat dilihat kerangka konseptual diatas bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan usaha mikro kecil dan menengah dalam membayar pajak penghasilan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
- H2: Pemahaman pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
- H3: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
- H4: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10.458 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Penentuan jumlah sampling yang dilakukan dengan cara perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan *Rumus Slovin*. *Rumus Slovin* digunakan untuk menentukan ukuran sampling dari populasi yang telah diketahui jumlahnya yaitu sebanyak 10.458 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di KPP Pratama Medan Polonia, rumus tersebut sebagai berikut:

$$n = \frac{10.458}{\dots}$$

$$1 + 10.458 (0,1)^2$$

$$= \frac{10.458}{105,58}$$

$$= 99,05 \text{ (100 orang pelaku UMKM)}$$

Tabel 2. Penilaian Skala Rating

No.	Pertanyaan	Kode	Bobot Nilai
1.	Sangat Tidak Setuju	STS	1
2.	Tidak Setuju	TS	2
3.	Kurang Setuju	KS	3
4.	Setuju	S	4
5.	Sangat Setuju	SS	5

3.3 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis moderasi dengan menggunakan uji residual dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS statistik 26. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari *mean*, standar deviasi, nilai *minimum*, dan *maximum* yang dapat mempermudah dalam memahami variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Kemauan Membayar Pajak (Y)	100	11	30	25.27	4.72230
Kesadaran Membayar Pajak (X1)	100	14	30	24.44	4.40688
Pemahaman Pengetahuan Perpajakan (X2)	100	15	30	24.94	4.30837
Sosialisasi Perpajakan (Z)	100	11	22	18.69	2.78776

4.1.2 Pengujian Hipotesis

a Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
.433 ^a	.188	.162	2.31543

a. *Predictors: (Constant), Z, X1, X2*

b. *Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak (Y)*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi didapatkan nilai *R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0,188 yang artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 18,8%, maka dapat disimpulkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan sisanya (100% - 18,8% = 81,2%) dimungkinkan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

b Uji F (Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	118.869	3	39.623	7.391	.000 ^b
<i>Residual</i>	514.678	96	5.361		
<i>Total</i>	633.547	99			

- a. *Dependent Variable*: Kemauan Membayar Pajak (Y)
 b. *Predictors*: (Constant), Z, X2, X1

Berdasarkan hasil uji f, nilai F_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari nilai F_{tabel} ($7,391 > 2,46$). Sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama variabel kesadaran membayar pajak, pemahaman pengetahuan membayar pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan dalam membayar pajak.

c Uji T (Parsial)

Tabel 6. Hasil Uji T
Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32.881	1.696		19.383	.000
X1	-.050	.049	-.098	-1.028	.307
X2	-.120	.050	-.232	-2.397	.018
Z	-.181	.069	-.259	-2.611	.010

a. *Dependent Variable*: Kemauan Membayar Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui bahwa variabel kesadaran membayar pajak (X1) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari α ($0,307 > 0,05$), sehingga variabel kesadaran membayar pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Variabel pemahaman pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari α ($0,018 < 0,05$), sehingga variabel pemahaman pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Variabel sosialisasi perpajakan (Z) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari α ($0,010 < 0,05$), sehingga variabel sosialisasi perpajakan (Z) berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

4.1.3 Uji Moderasi Residual

a. Residual -1 Kesadaran Membayar Pajak

Tabel 7. Hasil Uji Residual -1 Kesadaran Membayar Pajak
Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.356	1.585		12.210	.000
X1	-.027	.064	-.043	-.427	.671

a. *Dependent Variable*: Sosialisasi Perpajakan (Z)

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.879	.785		3.666	.000
Y	-.120	.031	-.066	-1.650	.001

b. *Dependent Variable*: Abs_Res1

$$Z = 19,356 - 0,027 + 0,064 \text{ (Persamaan 1)}$$

$$0,031 = 2,879 - 0,066 \text{ (Persamaan 2)}$$

Sebuah variabel dinyatakan variabel moderating jika nilai koefisiennya bernilai negatif dan nilai signifikansi $< 0,05$. Dapat dilihat pada uji residual-1 bahwa nilai koefisien bernilai negatif yaitu pada hasil *Standardized Coefficients Beta* sebesar -0,066 dan memiliki nilai signifikan lebih kecil dari α ($0,001 < 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (Z) mampu memoderasi secara signifikan pengaruh Kesadaran Membayar Pajak (X_1) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y).

b. Residual -2 Pemahaman Pengetahuan Perpajakan

Tabel 8. Hasil Uji Residual -2 Pemahaman Pengetahuan Perpajakan

	Coefficients^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18.593	1.654		11.241	.000
X2	.004	.065	.006	.059	.953

a. Dependent Variable: Sosialisasi Perpajakan (Z)

	Coefficients^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.909	.779		3.736	.000
Y	-.021	.030	-.069	-.982	.040

a. Dependent Variable: ABS_RES2

$$Z = 18,593 + 0,004 + 0,065 \text{ (Persamaan 1)}$$

$$0,030 = 2,909 - 0,069 \text{ (Persamaan 2)}$$

Sebuah variabel dinyatakan variabel moderating jika nilai koefisiennya bernilai negatif dan nilai signifikansi < 0,05. Dapat dilihat pada uji residual-2 bahwa nilai koefisien bernilai negatif yaitu pada hasil *Standardized Coefficients Beta* sebesar -0,069 dan memiliki nilai signifikan lebih kecil dari *alpha* (0,040 < 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (Z) mampu memoderasi secara signifikan pengaruh Pemahaman Pengetahuan Perpajakan (X₂) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat dibuat adalah variabel Kesadaran Membayar Pajak (X₁) tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y). Variabel Pemahaman Pengetahuan Perpajakan (X₂) berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y). Variabel Sosialisasi Perpajakan (Z) mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Membayar Pajak (X₁) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y). Variabel Sosialisasi Perpajakan (Z) mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Pengetahuan Perpajakan (X₂) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y).

REFERENCES

- Akbar, R. (2022) 'Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Pengetahuan, Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak Dengan Sosialisasi perpajakan sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(1), pp. 10–23. doi:10.59663/jebidi.v1i1.3.
- Daengkuma, R. (2019) 'Analisa Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan perpajakan Dan Persepsi Yang Baik Atas efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Mediasi', *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), p. 350. doi:10.24912/jmieb.v3i2.3351.
- Ghozali, I. (2018) *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. 8th edn. Semarang, Indonesia: Univesitas Diponogoro.
- Kurniasih, W. (2021) *Kriteria Aturan, Peran dan Contoh*, Gramedia. Available at: <https://www.gramedia.com/https://www.gramedia.com/literasi/umkm/> (Accessed: 2024).
- Mardiasmo (2018) *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta, Indonesia: Andi.
- Noviani, S. and Harahap, W.S. (2024) 'Determinan Kepatuhan UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada UMKM kabupaten deli serdang', *Movere Journal*, 6(1), pp. 191–204. doi:10.53654/mv.v6i1.398.
- Pangesti, D.M. and Yushita, A.N. (2019) 'Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten)', *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(2), pp. 166–178. doi:10.21831/nominal.v8i2.26461.
- Siregar, N.S., Hendrayanti, S.L. and Oktavia, R. (2022) 'Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi', *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), pp. 45–56. doi:ISSN: 2825-1581.
- Sukmana, Y. (2021) *Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*, KOMPAS.com. Available at:

<https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah> (Accessed: 28 April 2024).

Ulfa, M., Sodik, H.M. and Zainudin (2021) 'Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Pemahaman Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak', *Widyagama National*